



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Toli Toli, 15 Maret 1986, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Sigi, sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Karawana, 14 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Laundry, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sigi., sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dgl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/33/I/2009 , tertanggal 19 Januari 2009;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Desa Karawana Kabupaten Sigi, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di Desa Karawana Kabupaten Sigi, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Anak I, usia 13 tahun;
2. Anak II, usia 4 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dikarenakan :
 - a. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon;
 - b. Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Mohammad Rifki;
4. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, pada tahun 2020, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan telah pisah rumah selama 3 tahun. Sejak saat itu hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya ;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Donggala kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dgl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 16/471/SET.DES/XI/2023 Tanggal 11 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Potoya, Kabupaten Sigi, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, Nomor 33/33/I/2009 Tanggal 19 Januari 2009. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

Saksi 1, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karawana Sidera, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Desa Karawana Kabupaten Sigi, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di Desa Karawana, Kabupaten Sigi sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon selain itu Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Mohammad Rifki;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2020, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Karawana Sidera, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun di Desa Karawana Kabupaten Sigi, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah di rumah bersama di Desa Karawana sampai dengan berpisah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak tersebut saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasihat dan saran dari Pemohon, dan Termohon juga memiliki pria idaman lain yang bernama Mohammad Rifki;
- Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2020 Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi bahkan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati Pemohon dan Termohon, agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir sedangkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 24/Pdt.G/2023/PA.Dgl yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang beralamat di Dusun I, RT 003, Desa Potoya, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi., relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon ternyata juga merupakan keterangan yang bersesuaian satu sama lain, maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, keterangan 2 saksi Pemohon dan apa yang terungkap di persidangan, telah terbukti dan diperoleh fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang / sudah mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang berkelanjutan, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon selain itu Termohon memiliki pria idaman lain yang bernama Mohammad Rifki
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2020 sampai sekarang;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.DgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah antara Pemohon dan Termohon, fakta hukum tersebut di atas dapat dianggap telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut, dari sisi kemanfaatan dan kemaslahatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.DgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan hukum dan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan firman Allah Swt surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :*dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Untuk Cerai Gugat

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala sesuai ketentuan pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal Rabu, tanggal 25 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. dan Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Qadariyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Qadariyah, S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 600.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 745.000,00 |

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Usman Abu, S.Ag.

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.24/Pdt.G/2023/PA.Dgl